



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDI NOVEL panggilan AR;**  
Tempat lahir : Padang Mantung;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Korong Kalawi Lubuk Napa Nagari Anduriang  
Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten  
Padang Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ardi Novel panggilan Ar ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/2023/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/24.a/VI/2023/Resnarkoba tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Ardi Novel panggilan Ar ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Doni Eka Putra, S.H., M.H., 2. Titik, S.H., M.H., 3. Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" yang berkantor di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI NOVEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDI NOVEL selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening.
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bahan plastic warna biru tosca.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau.

Dipakai dalam perkara D RIVAL LIZA.

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

-----Bahwa Terdakwa ARDI NOVEL Pgl AR Bersama sama dengan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh BOBO (DPO) melalui via telepon. Setelah mematikan panggilan telepon

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi menghampiri BOBO (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya didekat BOBO (DPO), D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima 1 (satu) buah kotak berbahan plastik warna biru tosca yang berisi paketan Narkotika Jenis Sabu dan setelah menerima kotak tersebut, Terdakwa bersama D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Tidak lama di rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki. Sesampainya Terdakwa di rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika Jenis Sabu di sebuah pondok yang berada di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa dan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.0 WIB saat Terdakwa hendak pulang dari warung, Terdakwa dihubungi oleh D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong mengambilkan dan menjualkan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di dalam pondok yang berada di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman jika ada orang yang mau memesan Narkotika Jenis Sabu dan mengatakan jika harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan membantu D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambilkan dan menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut jika ada orang yang akan memesan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh YOGA yang memesan Narkotika Jenis Sabu

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memastikan terlebih dahulu Narkotika Jenis Sabu yang disimpan oleh D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah pondok yang berada di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian YOGA mengatakan akan menunggu kabar dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menuju pondok yang dimaksud dan sesampainya di pondok yang dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tosca yang berisi paketan Narkotika Jenis Sabu di balik karpet pondok tersebut, lalu Terdakwa mengambil kotak plastik yang berisi paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan segera menghubungi YOGA lalu menyepakati untuk transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan di pinggir jalan cor yang berada di Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa yang sedang menunggu YOGA di tempat yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan cor yang berada di Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, kemudian datang Saksi RULLY MAHISA dan Saksi MUHAMMAD AYKHAL dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung menangkap Terdakwa. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tosca yang berisi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa milik D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk menunjukkan keberadaan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa memberitahu keberadaan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di sebuah rumah di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di rumah yang dimaksud Saksi RULLY MAHISA Saksi MUHAMMAD AYKHAL dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung masuk ke dalam rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian menangkap D

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di ruang tamu rumahnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT. Pegadaian Unit Pariaman MUCHLISHIIN dengan diSaksikan YANTO HARIYANTO, S.H. dan YULI ALVIN serta Terdakwa ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram yang disisihkan seberat 0,06 g (nol koma nol enam) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor.
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru No. LAB: 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 1881/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau:**

**Kedua**

-----Bahwa Terdakwa ARDI NOVEL Pgl AR bersama-sama dengan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang didapat dari Masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu di pinggir jalan Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut Saksi RULLY MAHISA, Saksi MUHAMMAD AYKHAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Saksi RULLY MAHISA dan Saksi MUHAMMAD AYKHAL menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi RULLY MAHISA dan Saksi MUHAMMAD AYKHAL langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru toska yang berisi 15 (lima belas) paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa milik D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk menunjukan keberadaan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa memberitahu keberadaan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di sebuah rumah di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di rumah yang dimaksud Saksi RULLY MAHISA Saksi MUHAMMAD AYKHAL dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung masuk ke dalam rumah D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian menangkap D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di ruang tamu rumahnya.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT. Pegadaian Unit Pariaman MUCHLISHIIN dengan diSaksikan YANTO HARIYANTO, S.H. dan YULI ALVIN serta Terdakwa ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram yang disisihkan seberat 0,06 g (nol koma nol enam) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor.
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru No. LAB: 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 1881/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan D RIVAL LIZA Pgl RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;  
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan Saksi

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib (dini hari) di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman bersama dengan D Rival Liza Pgl Rival pada hari yang sama hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB (Dini Hari) Korong Pasa Galombang Nagari Kayu tanam Kec. 2 X 11 kayu tanam Kab. Padang Pariaman;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tranSaksi sabu di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman dan kami langsung menuju lokasi dan ketika melihat Terdakwa kami langsung mengamankannya. Saat mengamankan Terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari tangan kanannya ke bawah dan rekan Saksi yang bernama Rully mengambil barang itu yang ternyata 2 paket kecil sabu dan kemudian Rully menemukan kotak berbahan biru tosca yang berada di tanah samping kiri Terdakwa dengan jarak 1 meter dari tempat Terdakwa berdiri lalu setelah dibuka ternyata berisikan 15 (lima belas) paket kecil sabu dibungkus dengan sedotan warna bening, lalu Rully bertanya dari siapa pemilik paket sabu tersebut lalu dijawab semua paket sabu ini milik D Rival Liza Pgl Rival yang mana Terdakwa disuruh olehnya untuk menjualnya. Setelah itu barulah Rully menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Rival melalui handphone namun tidak diangkat. Oleh karena itu, Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan Rival dan kami pergi ke tempat Rival di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu tanam Kec. 2 X 11 kayu tanam Kab. Padang Pariaman. Sesampai di rumah Rival, kami masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tetap di dalam mobil. Lalu ketika kami mengamankan Rival, Rully memperlihatkan sebuah kotak berbahan plastic warna biru tosca yang berisi paketan sabu dan menanyakan siapa pemiliknya dan minta jawab dengan jujur karena temannya yang bernama Ardi Novel telah diamankan. Lalu Rival menjawab bahwa paket sabu di dalam kotak tersebut miliknya yang dia berikan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain. Setelah itu kami memanggil warga untuk menyaksikan kejadian tersebut. Lalu kami bersama Terdakwa dan Rival menuju ke lokasi pertama Terdakwa ditangkap dan melakukan reka ulang yang diSaksikan oleh beberapa warga. Kemudian

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Rival serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa dan ditemukannya berupa 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening yang mana 2 paket kecil sabu ditemukan terjatuh dari tangan kanan Terdakwa dan 15 paket kecil sabu ditemukan di tanah sekitar 1 meter dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah plastik klip warna bening untuk pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca di sekitar 1 meter dari Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau milik Rival;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil yang ditemukan terjatuh dari tangan kanan Terdakwa untuk Yoga;
- Bahwa Rival mendapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu tersebut dari Bobo;
- Bahwa harga 1 paket sabu tersebut adalah sekitar Rp. 100.000 sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa 15 (lima belas) paket kecil sabu tersebut untuk persediaan kalau ada orang lain yang akan beli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rully Mahisa panggilan Rully**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa cara Rival mendapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu tersebut dari Bobo dengan sistem kerja;
- Bahwa Rival menyerahkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk dijualbelikan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Rival adalah handphone;
- Bahwa yang menguasai semua paket sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Rival bersama Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) paket kecil sabu tersebut dari Bobo pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa semua paket sabu tersebut dari Rival;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



- Bahwa Terdakwa kooperatif saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Afriadi panggilan Af**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap Saksi berada di rumah dan Saksi menyaksikan olah tempat kejadian perkara terhadap Terdakwa dan Rival yang mana saat itu ditunjukkan oleh polisi kepada Saksi bahwa ditemukan paket sabu dan handphone. Saksi diberitahukan bahwa awal sabu ditemukan pada Terdakwa dan lalu Rival mengakui bahwa sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi menyaksikan olah tempat kejadian perkara terhadap barang bukti di pinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Rival saat Saksi menyaksikan olah tempat kejadian perkara, semua paket sabu ditemukan pada Terdakwa tetapi milik Rival dan Rival mengakui semua paket sabu tersebut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi D Rival Liza panggilan Rival**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib (dini hari) di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman pada hari yang sama Saksi ditangkap hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB (Dini Hari) Korong Pasa Galombang Nagari Kayu tanam Kec. 2 X 11 kayu tanam Kab. Padang Pariaman;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai paket sabu tersebut adalah Bobo yang mana ia menitipkan 20 (dua puluh) paket sabu kepada Saksi lalu 3 (tiga) paket sabu Saksi dan Terdakwa pakai sehingga bersisa 17 (tujuh belas) paket sabu;
- Bahwa Saksi menyimpan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di pondok kosong di bawah karpet pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut karena Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah masih ada sisa sabu untuk dijual karena Yoga memesan sabu;
- Bahwa tidak benar Saksi mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon apabila ada orang memesan sabu maka ambil di pondok kosong;
- Bahwa tidak benar Yoga terlebih dahulu tahu ada sabu dari Saksi lalu Saksi meminta Yoga untuk menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa dapat mengambil sabu di pondok kosong;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang menghubungi Bobo adalah Saksi saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu yang mana uangnya belum diberikan kepada Bobo;
- Bahwa Saksi yang mengetahui tentang sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong saat Saksi memberitahukan kepadanya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa memakai sabu yang sebanyak 3 (tiga) paket pada malam hari ketika siangnya Saksi mendapatkan sabu dari Bobo;
- Bahwa Saksi yang menyimpan sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sopir;
- Bahwa Bobo adalah orang Bukittinggi dan semua paket tersebut dari Bukittinggi;
- Bahwa Bobo menghubungi Saksi saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 lalu Saksi mengajak Terdakwa mengambil sabu tersebut dan malam harinya kami memakai sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu sehingga bersisa sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang lalu di simpan di pondok kosong. Kemudian tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa menelepon Saksi menanyakan masih adakah sisa sabu lalu Saksi jawab masih ada;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan pada sabu tersebut adalah Saksi dapat memakai sabu;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yakni;

- Bahwa Saksi D. Rival Liza Pgl Rival yang menelepon Terdakwa tentang Yoga akan memesan shabu bukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib (dini hari) di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu Yoga yang mau beli 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu tersebut yang akan Terdakwa berikan kepada Yoga adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu yang akan Terdakwa berikan kepada Yoga dari Saksi D. Rival yang mana Yoga terlebih dahulu menghubungi Saksi D. Rival lalu menghubungi Terdakwa dan minta sabu kepada Terdakwa sesuai suruhan Rival untuk meminta sabu kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa ambil di pondok kosong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa dapat memakai sabu bersama Saksi D. Rival yang sebanyak 3 (tiga) paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi Rival, yang akan Terdakwa lakukan terhadap sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang disimpan di pondok kosong adalah apabila ada yang mau beli sabu maka dijual dan tolong diambil sabu tersebut di pondok kosong yang nantinya akan Saksi Rival tunjukkan letaknya melalui video call. Saksi Rival mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket sabu tidak kurang dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yoga;
- Bahwa Terdakwa memakai 3 (tiga) paket sabu bersama Saksi D. Rival;
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Yoga adalah Terdakwa lalu polisi menangkap Terdakwa;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi D. Rival yang memberitahu Terdakwa bahwa ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;
- Bahwa jumlah paket sabu yang Terdakwa ambil dari pondok kosong adalah 17 (tujuh belas) paket sabu yang mana 2 (dua) paket sabu ada ditangan Terdakwa saat ditangkap polisi dan sisanya ada di tanah dekat dengan posisi berdiri Terdakwa lalu saat ditanya polisi Terdakwa menyampaikan bahwa sabu tersebut didapat dari Saksi Rival yang mana Rival memperoleh sabu itu dari Bobo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sabu adalah Yoga;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu diambil oleh Saksi D. Rival dengan mengajak Terdakwa dari Bobo pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa dapat memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian didapatkan berat bersih seberat 1,20 gram;
2. Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+);
3. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Nomor SKHP/393/VI/2023/RS.Bhayangkara tertanggal Padang 30 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang dengan hasil positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 3) 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib (dini hari) di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar sedang menunggu Yoga yang mau beli 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu tersebut yang akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar berikan kepada Yoga (belum tertangkap) adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar mendapatkan 2 (dua) paket sabu yang akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar berikan kepada Yoga dari Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana Yoga (belum tertangkap) terlebih dahulu menghubungi Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu menghubungi Terdakwa dan minta sabu kepada Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar sesuai suruhan Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk meminta sabu kepada Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar yang nantinya akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar ambil di pondok kosong;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dapat memakai sabu bersama Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebanyak 3 (tiga) paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah), yang akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar lakukan terhadap sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang disimpan di pondok kosong adalah apabila ada yang mau beli sabu maka dijual dan tolong diambil sabu tersebut di pondok kosong yang nantinya akan Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) tunjukkan letaknya melalui video call, Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar untuk menjual 1 (satu) paket sabu tidak kurang dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar kenal dengan Yoga;
- Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar memakai 3 (tiga) paket sabu bersama Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Yoga adalah Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar lalu polisi menangkap Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar;
- Bahwa Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang memberitahu Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar bahwa ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah paket sabu yang Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar ambil dari pondok kosong adalah 17 (tujuh belas) paket sabu yang mana 2 (dua) paket sabu ada ditangan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar saat ditangkap polisi dan sisanya ada di tanah dekat dengan posisi berdiri Terdakwa lalu saat ditanya polisi Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar menyampaikan bahwa sabu tersebut didapat dari Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) memperoleh sabu itu dari Bobo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar adalah kuli bangunan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar untuk memesan 2 (dua) paket sabu adalah Yoga;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu diambil oleh Saksi D. Rival dengan mengajak Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dari Bobo pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa dapat memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian didapatkan berat bersih seberat 1,20 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur dengan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardi Novel panggilan Ar telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ardi Novel panggilan Ar yang didudukan dan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

**Ad.3. Unsur dengan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari elemen unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur "Memiliki" narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023,

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 00.15 Wib (dini hari) di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang;

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar sedang menunggu Yoga yang mau beli 2 (dua) paket sabu;

Bahwa harga 1 (satu) paket sabu tersebut yang akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar berikan kepada Yoga (belum tertangkap) adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar mendapatkan 2 (dua) paket sabu yang akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar berikan kepada Yoga dari Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana Yoga (belum tertangkap) terlebih dahulu menghubungi Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu menghubungi Terdakwa dan minta sabu kepada Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar sesuai suruhan Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk meminta sabu kepada Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar yang nantinya akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar ambil di pondok kosong;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dapat memakai sabu bersama Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebanyak 3 (tiga) paket tersebut;

Bahwa berdasarkan arahan dari Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah), yang akan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar lakukan terhadap sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang disimpan di pondok kosong adalah apabila ada yang mau beli sabu maka dijual dan tolong diambil sabu tersebut di pondok kosong yang nantinya akan Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) tunjukkan letaknya melalui video call, Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar untuk menjual 1 (satu) paket sabu tidak kurang dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar kenal dengan Yoga;

Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar memakai 3 (tiga) paket sabu bersama Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah);

Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Yoga adalah Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar lalu polisi menangkap Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar;

Bahwa Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang memberitahu Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar bahwa ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jumlah paket sabu yang Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar ambil dari pondok kosong adalah 17 (tujuh belas) paket sabu yang mana 2 (dua) paket sabu ada ditangan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar saat ditangkap polisi dan sisanya ada di tanah dekat dengan posisi berdiri Terdakwa lalu saat ditanya polisi Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar menyampaikan bahwa sabu tersebut didapat dari Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana Saksi D. Rival (diperiksa dalam berkas terpisah) memperoleh sabu itu dari Bobo;

Bahwa pekerjaan Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar adalah kuli bangunan;

Bahwa yang menghubungi Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar untuk memesan 2 (dua) paket sabu adalah Yoga;

Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu diambil oleh Saksi D. Rival dengan mengajak Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dari Bobo pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa dapat memakai sabu;

Bahwa Terdakwa Ardi Novel Pgl Ar tidak pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian didapatkan berat bersih seberat 1,20 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka sub unsur "memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga keseluruhan unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa Ardi Novel memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa Ardi Novel tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuhan Pidana Penjara berikut penjatuhan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn*



bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau;;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diperlukan untuk pembuktian dalam perkara maka dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa D. Rival Liza panggilan Rival;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Novel panggilan Ar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ardi Novel panggilan Ar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening;
    - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
    - 5.3. 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;
    - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
    - 5.5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau;;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa D. Rival Liza panggilan Rival;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarnii, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
dto  
Syofianita, S.H., M.H.  
dto

Hakim Ketua,  
dto  
Dewi Yanti, S.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Helvy Ekawarnii, S.Kom., S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)